

KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
No.: D.13/QR-D.SR/WI/I/1429 H
Tentang
Hukum Shalat di Masjid yang di Dalamnya Terdapat Kuburan

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang:

1. Bahwa adanya masjid yang berada di lokasi pekuburan sehingga arah kiblatnya menghadap ke pekuburan tersebut, atau masjid yang juga menghimpun kuburan di dalamnya, mengakibatkan masyarakat khususnya anggota Wahdah Islamiyah bertanya tentang hukum melaksanakan shalat di masjid ini;
2. Bahwa beribadah kepada Allah ﷺ semata adalah tujuan penciptaan umat manusia, oleh karena itu segala jalan yang dapat membawa kepada kesyirikan haruslah ditutup dan dicegah;
3. Bahwa kuburan dan masjid adalah dua tempat yang berbeda fungsi, kuburan adalah tempat untuk menanam jenazah dan masjid adalah tempat untuk beribadah;
4. Bahwa para penyampai dakwah hendaknya menyikapi hal ini dengan sebijak-bijaknya;
5. Bahwa oleh karena itu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu membuat ketetapan dalam permasalahan ini, agar menjadi panduan bagi umat Islam khususnya anggota Wahdah Islamiyah.

Mengingat:

1. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah :

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

“Laknat Allah atas kaum Yahudi, (disebabkan karena) mereka menjadikan kuburan para Nabi sebagai masjid.” HR. Bukhari dan Muslim

2. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Martsad al-Ghanawi :

لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها

“Janganlah kalian shalat menghadap kuburan dan jangan (pula) duduk di atasnya.”

HR. Muslim

3. Kaidah fikih:

كل ذريعة أفضت إلى حرام يجب سدها

“Semua jalan yang dapat mengantar kepada perbuatan haram wajib untuk ditutup.”

Memperhatikan:

Hasil Liga' Ilmi Dauri Dewan Syariah Wahdah Islamiyah ketiga pada hari Sabtu, tanggal 7 Zulqa'dah 1428 H/17 November 2007 M, dan keempat pada hari Sabtu, tanggal 1 Shafar 1429 H/ 9 Februari 2008 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Shalat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan, dengan maksud mengagungkan kuburan tersebut hukumnya haram dan tidak sah;
2. Shalat di masjid yang dibangun di atas kubur (kuburan lebih dulu ada lalu masjid dibangun di atasnya) walaupun bukan dengan maksud mengagungkan kuburan tersebut hukumnya haram dan tidak sah;
3. Shalat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan, bukan dengan maksud mengagungkan kuburan tersebut terbagi atas dua kondisi:
 - a. Jika kuburan terletak di bagian depan masjid (arah kiblat) maka shalat dihukum tidak sah;
 - b. Jika kuburan tidak terletak di bagian depan masjid maka shalat dihukum sah, namun makruh.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 8 Safar 1429 H.
15 Februari 2008 M.

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Ketua,

HM. Said Abd. Shamad, Lc.

Sekretaris,

H. Rahmat Abd. Rahman, Lc.